

January 2023

KOMPARASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Ibnu Iyadh

iyadh@ui.ac.id

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Iyadh, Ibnu (2023) "KOMPARASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 21.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/21>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KOMPARASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008

Cover Page Footnote

Moh Rifa'i, Konsep Perbankan Syari'ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal. 89. Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, (Jember: Garudhawaca, 2015), hal. 10-11. Tiong Oey Hoey, Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 47. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Bandung: Raja Grafindo Persada), hal.172. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT Rajawali Press,2010), hal.128. Gatot Supramono, Perjanjian utang-piutang (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 4-5. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Marulak Pardede, Impelemntasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, (Jakarta: BPHN, 2006), hal. 38. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), hal. 64. Pasal 23 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia J. Satrio, Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, Media Notariat Edisi Januari-Maret, 2002), hal.25. Iffaty Nasyi'ah dan Azna Jazillatul Chusna, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia", Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2, Desember Malang 2012, hal. 149. J. Satrio, Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan, hal. 294. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 67. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 50. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.186. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2 (2014), hal. 60-61. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Riedel Wawointana, "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank", Lex Privatum, 1, No 3 (Juli 2013), hal. 1. Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung. PT. Citra Aditya, 2000), hal. 175. Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2000), hal.24. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 86. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Usman, Hukum Kebendaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 286-289. Usman, Hukum Kebendaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 290. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Pasal 4 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29,30,31,32,33,34 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

KOMPARASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008

Ibnu Iyadh

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: iyadhibnu@gmail.com

Abstrak

Lembaga fidusia lahir dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan berkembang serta banyaknya kekurangan dari lembaga yang memang sebelumnya menjadi lembaga satu-satunya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. yang mempengaruhi seseorang tidak dapat meneruskan pembayaran utang, sehingga dilakukan pengalihan utang antara lain yaitu setelah membayar uang muka dua atau tiga kali angsuran di bulan-bulan pertama, selanjutnya debitur tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya dengan alasan hanya ingin merasakan barang baru dan dikarenakan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan merugikan pihak kreditor dalam hal pengalihan obyek jaminan fidusia, maka dalam penelitian ini bermaksud mengkomparasi hukum pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Jenis karya tulis ini deskriptif (descriptive research) dengan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Hasil dari penelitian ini adalah Mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditor. Hal ini dikarenakan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan merugikan pihak kreditor dalam hal pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut. Adapun pengalihan obyek jaminan fidusia dalam Fatwa DSN yakni mengenai Rahn Tasjily. Dengan diputuskannya Fatwa DSN tentang Rahn Tasjily yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh muamalah, masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor Hukum Islam.

Kata Kunci: Pengalihan Objek Jaminan, Fidusia, Hutang, DSN, Rahn Tasjily

Abstract

Fiduciary institutions were born with the background of fulfilling the increasing and developing needs of the community and the many shortcomings of institutions that were previously the only institutions in fulfilling the needs of the community. which results in a person being unable to continue paying their debts, so that a debt transfer is carried out, among others, namely after paying a down payment of two or three installments in the first month, the debtor is not willing to pay the remaining installments on the grounds that he only wants to experience new goods and, due to frequent defaults committed by debtors and detrimental to creditors in terms of transferring fiduciary collateral objects, this study intends to compare the law of transferring fiduciary security objects based on positive law and Islamic law. This type of writing is descriptive (descriptive research) with qualitative research. This research approach uses a conceptual juridical normative approach (conceptual approach), which examines concepts that depart from the views and doctrines that develop in law and religion. The result of this research is that transferring fiduciary collateral objects in the form of personal belongings was initially prohibited, but debtors can transfer fiduciary collateral objects on condition that prior written approval from the creditor is required. This is due to frequent defaults committed by the debtor and detrimental to the creditor in transferring the object of the fiduciary guarantee. As for the transfer of the object of fiduciary guarantee in the Fatwa of the National Sharia Council, namely regarding Rahn Tasjily. With the decision of the DSN-MUI concerning Rahn Tasjily which is in line with the form of fiduciary security, while still paying attention to the principles of muamalah fiqh, Indonesian Muslims can take advantage of loans with collateral in accordance with the corridors of Islamic law.

Keywords: Transfer of Collateral Object, Fiduciary, Debt, DSN, Rahn Tasjily

I. PENDAHULUAN

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan pihak ketiga, guna menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur¹.

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana di atur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Dalam dunia perbankan untuk mengamankan kredit yang diberikan, benda jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh. Pihak bank sebagai kreditur selalu berpedoman

¹ Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal. 89.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1323-1334

e-ISSN: 2808-9456

pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung risiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan².

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, munculnya lembaga fidusia dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan berkembang serta banyaknya kekurangan dari lembaga yang memang sebelumnya menjadi lembaga satu-satunya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peran lembaga gadai sebelum adanya lembaga fidusia ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan lembaga gadai dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama-kelamaan dalam praktiknya diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak³.

Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (hak istimewa) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan "*constitutum possessorium*" (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditor (penerima fidusia). Bentuk jaminan yang demikian ini membuka peluang terbukanya pengalihan obyek jaminan fidusia⁴.

Di dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁵, mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang dalam bunyi pasal tersebut, namun debitur dapat melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditor. Hal ini dikarenakan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan merugikan pihak kreditor dalam hal pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut.

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur, yang pertama, dari pihak perbankan dalam melakukan analisisnya kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau salah perhitungan. kedua, dari pihak nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya atau mau membayar tetapi tidak mampu, misalnya kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada⁶.

Salah satu yang mempengaruhi mengapa seseorang tidak dapat meneruskan pembayaran utang, sehingga dilakukanlah pengalihan utang (oper kredit) antara lain yaitu setelah membayar uang muka dua atau tiga kali angsuran di bulan-bulan pertama, selanjutnya debitur tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya dengan alasan hanya ingin merasakan barang baru⁷.

Adapun pengalihan obyek jaminan fidusia dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yakni mengenai *Rahn Tasjily*. Dengan diputuskannya Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh muamalah, masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor Hukum Islam⁸.

² Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jember: Garudhawaca, 2015), hal. 10-11.

³ Tiong Oey Hoey, *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 47.

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Raja Grafindo Persada), hal.172.

⁵ Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rajawali Press,2010), hal.128.

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian utang-piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 4-5.

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Pengertian *Rahn Tasjily* menurut Fatwa DSN-MUI adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rabin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtabin*.

Dalam *Rahn Tasjily*, wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan *rabin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtabin*. *Murtabin* biasanya hanya memikirkan nasibnya sendiri tanpa meninjau lebih lanjut mengapa seorang *rabin* tidak dapat melunasi hutangnya dengan melakukan penyitaan sepihak. Hal ini sama dengan pengaturan yang dipraktikkan di dalam hukum positif. Hanya saja, apakah ada suatu hal yang membedakan antara pengalihan jaminan fidusia di dalam hukum positif dan hukum Islam yang diatur di dalam *Rahn Tasjily*. Mengenai penyitaan terhadap benda jaminan apabila seorang debitur tidak bisa melunasi hutangnya kepada kreditur maka akan diambil secara paksa. Dalam kenyataannya di lapangan, pihak lembaga keuangan banyak menggunakan jasa *debt collector* yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijamin. Apabila dilihat dari kacamata Hukum Islam yang diatur di dalam *Rahn Tasjily*, apakah hal semacam ini dibenarkan atau tidak mengingat hal tersebut tidak mempedulikan hak-hak dari *rabin*. Mengingat perlu dilihat kembali bahwa *Rahn Tasjily* mengandung prinsip-prinsip syariah yang antara lain adalah dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur seperti: *gharar* atau ketidakjelasan, *riba*, *dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain, dan *jahala* atau tidak transparan⁹.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia yang diatur di dalam hukum positif dengan perspektif hukum Islam dengan mengkomparasikan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/II/2008.

II. PEMBAHASAN

A. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan lebih khusus yang mengatur tentang pengalihan terhadap jaminan fidusia diatur dalam bagian ketiga undang-undang tersebut. Pengalihan tentang objek jaminan fidusia tidak serta merta memindahkan kewajiban debitur terhadap kreditor, dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Pengalihan objek jaminan fidusia dimungkinkan dengan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan, namun hal ini hanya berlaku bagi jaminan fidusia dalam bentuk benda persediaan. Namun hal ini pun harus memenuhi ketentuan bahwa tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga atas apa yang sudah diperjanjikan, hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek dengan nilai yang setara, namun apabila dalam proses tersebut terjadi wanprestasi maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul demi hukum akan menjadi jaminan fidusia pengganti dari objek yang telah dialihkan¹⁰.

⁹ Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

¹⁰ Marulak Pardede, *Implemmtasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 2006), hal. 38.

Jaminan fidusia ialah produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya. Pada saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti Bank atau Pegadaian untuk menarik ganti rugi dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah¹¹.

Ketentuan berbeda berlaku bagi pengalihan jaminan fidusia yang objek jaminan fidusia bukan merupakan benda persediaan, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda tersebut kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda tersebut dapat dijera pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun bunyi ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, sebagai berikut: “dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia”¹².

Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia), sehingga debitur (pemberi fidusia) berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditor (penerima fidusia).

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, maka sepanjang terdapat “kesepakatan” atau “persetujuan” di antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka pemberi fidusia masih mempunyai kewenangan untuk dapat:

1. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
2. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
3. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Fidusia ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang¹³.

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), hal. 64.

¹² Pasal 23 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹³ J. Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, Media Notariat Edisi Januari-Maret, 2002), hal.25.

Pengaturan pengalihan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka ragam barang bergerak. Pada jaminan fidusia, sudah dengan sendirinya debitur (pemberi fidusia) masih dapat menggunakan, memanfaatkan, atau memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan secara kepercayaan sebagai jaminan kepada kreditor (penerima fidusia), namun benda yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia)¹⁴. Oleh karena itu, logis dan tidak menjadi masalah, bila pemberi fidusia dalam kedudukan sebagai peminjam pakai atau meminjam pengganti untuk tetap menggunakan, memanfaatkan atau memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pada umumnya di dalam hukum Indonesia, kata “mengalihkan” diartikan mengoperkan suatu benda agar menjadi milik orang lain. Tindakan mengalihkan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan, agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Karenanya logis, bahwa untuk pengalihan benda atau hasil benda yang sedang dijaminakan, memerlukan persetujuan dari kreditor. Akan tetapi, pasal ini hanya mengatakan, bahwa pemberi fidusia bisa mengalihkan benda jaminan yang berupa barang persediaan dengan persetujuan penerima fidusia maka ketentuan seperti itu tidak ada manfaatnya, karena hak untuk mengalihkan benda jaminan seperti itu sudah diberikan oleh undang-undang sendiri melalui ketentuan pasal 21 Undang-Undang Fidusia¹⁵.

B. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Konsep hukum Islam tidak dikenal istilah jaminan hak milik. Namun selama ini yang terjadi di dalam praktek perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan secara hukum perdata. Secara yuridis formal, kegiatan pembiayaan berdasarkan syariah tidak bertentangan dengan undang-undang. Persoalan dalam konteks syariah muncul melihat pada pembiayaan syariah yang dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia yang tidak dikenal dalam konten ekonomi syariah¹⁶.

Di dalam Islam kegiatan pinjam-meminjam yang menggunakan penjaminan barang dapat menggunakan akad yang disebut *rahn tasjily* yang merupakan salah satu bentuk dari *rahn*. Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian hutang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali¹⁷. Menurut fatwa MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 menyatakan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtabin*¹⁸.

¹⁴ Iffaty Nasyi'ah dan Azna Jazillatul Chusna, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia”, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2, Desember Malang 2012, hal. 149.

¹⁵ J. Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, hal. 294.

¹⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 67.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 50.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1323-1334

e-ISSN: 2808-9456

Bentuk jaminan semacam ini di dalam hukum positif sama dengan jaminan fidusia. *Rahn Tasjily* merupakan produk jasa layanan keuangan syariah yang tidak lain merupakan jenis dari *Rahn*. Jenis *Rahn* ini sudah diatur dengan jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Yang di dalamnya terdapat beberapa aturan-aturan dalam menjalankan konsep *rahn tasjily*, yaitu:

- a. *Rahn* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtabin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtabin*.
- c. *Rahn* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtabin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahn* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtabin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahn*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahn* kepada *murtabin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtabin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahn*¹⁹.

Latar belakang yang mendasari MUI dalam membuat fatwa tentang *Rahn Tasjily* ini adalah agar cara dalam menjalankan transaksi *Rahn Tasjily* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu sendiri antara lain adalah tidak mengandung unsur-unsur seperti: *gharar* atau ketidakjelasan, *riba*, *dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain, dan *jahala* atau tidak transparan²⁰.

Pada *rahn tasjily*, pelaksanaan eksekusi/penyitaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan penyitaan tidak dilakukan serta-merta tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu terhadap *rahn*. Apabila pihak *murtabin* telah memberikan kelonggaran atau jangka waktu tertentu untuk pelunasan tersebut sedangkan pihak *rahn* tetap tidak dapat melakukan pelunasan, maka *murtabin* dapat meminta ganti rugi kepada pihak *rahn*. Hal ini diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo *murtabin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Dan untuk hasil penjualan *marhun* yang dilakukan oleh pihak *murtabin* tersebut digunakan untuk melunasi hutang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan²¹.

Berbeda dengan lembaga konvensional pada proses pengalihan jaminan fidusia. Penyitaan dilakukan oleh “*debt collector*” tanpa adanya kelonggaran waktu. Setelah jatuh tempo dan peringatan sudah diberikan, apabila debitur belum bisa melunasinya maka barang tersebut diambil secara paksa secara sepihak.

Dari pemaparan di atas, di dalam hukum Islam khususnya pada *rahn* maupun *rahn tasjily*, telah diatur terlebih dahulu memberikan peringatan kepada *rahn* apabila telah jatuh tempo dan memberikan kelonggaran waktu sampai batas yang telah ditentukan. Dalam hukum positif, hal ini telah diatur di dalam Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011 (Peraturan

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.186.

²¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Disebutkan dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: “Pengamanan terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan: a) ada permintaan dari pemohon; b) memiliki akta jaminan fidusia; c) jaminan fidusia terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia; d) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan e) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia²². Untuk proses pengamanan terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 7, permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Pengajuan permohonan eksekusi tercantum dalam pasal 8, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan: 1) salinan akta jaminan fidusia; 2) salinan sertifikat jaminan fidusia; 3) surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada debitur sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima; 4) identitas pelaksana eksekusi; 5) surat tugas pelaksanaan eksekusi. Dan hasil eksekusi yang melebihi nilai sisa hutang debitur, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur, tetapi apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk menutup seluruh hutang debitur maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum dibayar²³.

Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia (Perkap RI) tersebut, peraturan yang dibuat sesuai dengan Fatwa MUI tentang *Rahn* Tasjily dimana seharusnya sebelum melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia, harus memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 2 kali yang dibuktikan dengan tanda terima. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 364 juga dijelaskan tentang penjualan harta *rahn*, bahwa *murtahin* harus memperingatkan *rabin* untuk segera melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo. Apabila belum ada peringatan dari *murtahin* kepada *rabin* untuk melunasi hutangnya, maka penyitaan belum bisa dilakukan oleh pihak *murtahin*. Tetapi di dalam hukum positif, pada praktiknya tidaklah demikian. Pihak kreditur tetap mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan apabila telah jatuh tempo dan debitur tidak mampu melunasi hutangnya, baik itu dijual kembali atau dialihkan pada pihak debitur baru²⁴.

Jaminan Fidusia dan *Rahn* Tasjily memiliki persamaan serta perbedaan, yaitu Jaminan fidusia adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang yang dimana barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan hanya menyerahkan bukti kepemilikan dari barang jaminan tersebut kepada pihak bank. Sedangkan *rahn* tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rabin* (Debitur) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (Kreditur). Perbedaan dari keduanya terlihat dari segi pengalihan hak kepemilikan atas benda jaminan tersebut.

²² Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2 (2014), hal. 60-61.

²³ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1323-1334

e-ISSN: 2808-9456

C. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/DSN-MUI/II/2008

Komparasi pertama terkait dengan perbedaan Antara Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Substansi jaminan fidusia dengan rahn tasjili sama-sama memiliki konsep dasar yang sama yaitu konsep jaminan atas utang. Dimana benda yang dijadikan jaminan bukan wujud dari suatu benda tetapi bukti kepemilikan atas suatu benda. Dalam Pasal 3 UUJF dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang.
- d. Gadai²⁵.

Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui, bahwa jaminan fidusia berbeda dengan gadai, perbedaan tersebut dapat kita ketahui dari sisi objek yang dijadikan jaminan atas utang. Dalam hal gadai yang dijadikan jaminan atas utang yaitu wujud dari suatu benda, tetapi dalam hal jaminan fidusia yang dijadikan jaminan atas utang yaitu berupa bukti kepemilikan atas suatu benda bukan wujud dari benda tersebut, artinya pihak debitur mempunyai status sebagai pemilik benda yang dijadikan jaminan, dan bisa menggunakan benda yang dijadikan jaminan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam menggerakkan roda perekonomian kebutuhan akan dana dirasakan semakin meningkat, untuk memecahkan masalah kekurangan dana, diperlukan Lembaga intermediary yang akan bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana karena keadaan ekonomi terhambat²⁶. Apabila kita mengetahui sejarah adanya jaminan fidusia di Indonesia ini, yaitu karena untuk menutupi kekurangan dari lembaga gadai, dan gadai belum bisa mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, maka dari itu dibentuklah lembaga jaminan fidusia.

Terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia, Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Namun demikian terdapat perkecualian terhadap larangan ini, yaitu menyangkut benda jaminan yang merupakan benda persediaan. Terhadap benda objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau disewakan pemberi fidusia kepada pihak, kecuali mengenai hal ini terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Jadi pada dasarnya, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat perkecualian, yaitu terhadap benda jaminan yang merupakan benda persediaan. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang

²⁵ Pasal 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

²⁶ Riedel Wawointana, "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank", *Lex Privatum*, 1, No 3 (Juli 2013), hal. 1.

oleh pemberi fidusia²⁷. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari penerima fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana tersebut sebagai konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium*²⁸.

Pada *rahn tasjily*, pelaksanaan eksekusi/penyitaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan penyitaan tidak dilakukan serta-merta tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu terhadap *rabin*. Apabila pihak *murtahin* telah memberikan kelonggaran atau jangka waktu tertentu untuk pelunasan tersebut sedangkan pihak *rabin* tetap tidak dapat melakukan pelunasan, maka *murtahin* dapat meminta ganti rugi kepada pihak *rabin*. Hal ini diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rabin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rabin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Dan untuk hasil penjualan *marhun* yang dilakukan oleh pihak *murtahin* tersebut digunakan untuk melunasi hutang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan²⁹.

Lelang secara syariah yang dimaksud di sini adalah pelelangan harus berdasarkan kerelaan antar rahindan murtahin. Selain itu dalam proses lelang harus terhindar dari riba, keharaman, gharar, maysir, serta mengembalikan sisa hasil penjualan barang (*marhun*). Lelang di dalam Islam lebih dikenal dengan kata *muzayadah*³⁰.

Berdasarkan Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011, peraturan yang dibuat sesuai dengan Fatwa MUI tentang *Rahn Tasjily* dimana seharusnya sebelum melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia, harus memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 2 kali yang dibuktikan dengan tanda terima. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 364 juga dijelaskan tentang penjualan harta *rahn*, bahwa *murtahin* harus memperingatkan *rabin* untuk segera melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo. Apabila belum ada peringatan dari *murtahin* kepada *rabin* untuk melunasi hutangnya, maka penyitaan belum bisa dilakukan oleh pihak *murtahin*. Tetapi di dalam hukum positif, pada praktiknya tidaklah demikian. Pihak kreditur tetap mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan apabila telah jatuh tempo dan debitur tidak mampu melunasi hutangnya, baik itu dijual kembali atau dialihkan pada pihak debitur baru³¹.

Selain itu, terdapat perbedaan lain antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjily* yaitu apabila dilihat dari segi subjeknya. subyek dari jaminan fidusia terdiri dari³²:

- a. Pemberi fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu

²⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hal. 175.

²⁸ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2000), hal.24.

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 86.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

³² Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 286-289.



mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.

- b. Penerima fidusia, bisa perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Di dalam undang-undang fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warga negara Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara kita³³.

Sedangkan subyek dari rahn tasjili, terdiri dari rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai). Dengan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan. Jaminan fidusia terdiri dari pihak yang berhutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditur), dan subjek dari rahn tasjili terdiri dari rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai)³⁴.

Dari segi bentuk perjanjian antara jaminan fidusia dan rahn tasjily memiliki persamaan, perjanjian jaminan fidusia yaitu bersifat *accessoir* yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (utang piutang) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak agar memenuhi perstasinya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UUJF³⁵, sedangkan rahn tasjily juga mempunyai sifat perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok (utang piutang). Dalam hal eksekusi benda jaminan, dalam jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 29 sampai 34 UUJF bahwa dilakukan eksekusi atau penjualan atas benda jaminan tersebut jika pihak yang berhutang tidak sanggup untuk melunasi hutangnya tersebut, dan jika ada kelebihan atas penjualan benda tersebut, maka kelebihannya dikembalikan kepada pihak yang berhutang³⁶. sedangkan eksekusi benda atas jaminan atas utang pada rahn tasjily dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut: “Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Dan apabila terdapat kelebihan atas penjualan benda jaminan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pihak rahin³⁷.”

III. KESIMPULAN

Pengalihan obyek jaminan fidusia diatur di dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 19 sampai dengan 24 UUJF yang intinya pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tulisan yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim apabila debitur cidera janji. Sedangkan Pada proses pengalihan

³³ Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 290.

³⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

³⁵ Pasal 4 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³⁶ Pasal 29,30,31,32,33,34 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

obyek jaminannya, *rahn tasjily* sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur-unsur seperti: *gharar* atau ketidakjelasan, *riba*, *dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain, dan *jahala* atau tidak transparan. eksekusi benda atas jaminan atas utang pada rahn tasjili dijelaskan Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Dan apabila terdapat kelebihan atas penjualan benda jaminan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pihak rahin.

Daftar Pustaka

Buku

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Pinutang Gadai*. Bandung. Al-Ma'arif. 1983.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Fred B.G, Tumbuan. *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*. Jakarta. Ikatan Notaris Indonesia. 2000.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung. PT. Citra Aditya. 2000.
- Hoey, Tiong Oey. *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media Publishing. 2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta. PT Rajawali Press. 2010.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2010.
- Pardede, Marulak. *Impelemntasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta. BPHN. 2006.
- Rifa'i. Moh. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang. CV. Wicaksana. 2002.
- Widjaya, Gunawan. Yani, Ahmad. *Jaminan Fidusia*. Bandung. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Satrio, J. *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*. Jakarta. Ikatan Notaris Indonesia. Media Notariat Edisi Januari-Maret. 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jember. Garudhawaca. 2015.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian utang-piutang*. Jakarta. Kencana. 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.

Artikel

- Nasyi'ah, Iffaty. Chusna, Azna Jazillatul. Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia". Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2. Desember 2012.
- Paparang, Fatma. Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. LPPM Bidang EkoSosBudKum. 1 No 2 2014.
- Wawointana, Riedel. Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. Lex Privatum, 1. No 3. Juli 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan
Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah*.